



Perkembangan
Hukum Bisnis
— dan —
Hukum Publik
di Indonesia

Rendra Edwar Fransisko, Alauddin, Ashibly, Ni Luh Ayu Arini Suseno, Laily Ratna, Berlian Utama Harta, Wawan Fitri Hadi, D.D. Syahfutra Amir, Hartius, Abdul Gafur, Aderianko, Adithya Aji Pratama, Afrizal Hawandri, Andi Ahmad Bustanil, Jadi Ate Ginting, Atrawan Saswan, Bramantheo Sambas, F. Charles Naibaho, Desriani, Eriyansyah, Ester Listiawati Rajagukguk, Franciscus Indra Cahyo Lamalouk, Ikral Noventri, Jarkoni, Kurnia Asri Sejati, Moga Nara Handrita, Rio Suprianton, Sepermanto, Trio Hendra Saputra

**PERKEMBANGAN
HUKUM BISNIS DAN HUKUM PUBLIK
DI INDONESIA**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DAN HUKUM PUBLIK DI INDONESIA

Rendra Edwar Fransisko – Alauddin – Ashibly
Ni Luh Ayu Arini Suseno – Laily Ratna – Berlian Utama Harta
Wawan Fitri Hadi – DD Syahfutra Amir – Hartius
Abdul Gafur – Aderianko – Adithya Aji Pratama
Afriзал Hawandri – Andi Ahmad Bustanil – Jadi Ate Ginting
Atrawan Saswan – Bramantheo Sambas – F. Charles Naibaho
Desriani – Eriyansyah – Ester Listiawati Rajagukguk
Franciscus Indra Cahyo Lamalouk – Ikral Noventri – Jarkoni
Kurnia Asri Sejati – Moga Nara Handrita – Rio Suprianton
Sepermanto – Trio Hendra Saputra



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DAN HUKUM PUBLIK DI INDONESIA

Rendra Edwar Fransisko ... [et al.]

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
metamorworks & Billion Photos (www.shutterstock.com)

Tata Letak :
G.D. Ayu

Proofreader :
Daffaul Faizah

Ukuran :
viii, 285 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :
978-623-02-7427-5

Cetakan Pertama :
Oktober 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul *Perkembangan Hukum Bisnis dan Hukum Publik di Indonesia* ini merupakan kumpulan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada di masyarakat sebagai upaya memecahkan permasalahan hukum di masyarakat dan sebagai bahan pembangunan hukum di masa depan.

Buku ini terdiri dari dua bab, masing-masing bab membahas topik yang berbeda-beda, antara lain:

Pertama, mengenai perkembangan hukum bisnis di Indonesia yang merupakan aturan tertulis yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya seperti pembahasan dalam buku ini secara umum mengenai kegiatan perjanjian *online*, sewa menyewa, kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dan juga mengenai ketenagakerjaan.

Kedua, mengenai hukum publik, yaitu membahas mengenai keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan umum, pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Secara umum, buku ini membahas mengenai hukum acara peradilan militer, perlindungan anak, peranan kepolisian dalam penegakan hukum, tindak pidana korupsi, dan mengenai restitusi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan. Untuk itu, jika ada kritik dan saran mengenai isi dari buku ini, penulis akan menyambut dan menerima dalam rangka perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 16/PDT.G.S/2020/PN.BGL)	1
PROBLEMATIK BATAS USIA PERJANJIAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> (<i>E- COMMERCE</i>) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA.....	10
ANALISIS KONTRAK SEWA MENYEWAWA RUANGAN DENGAN KONSESI USAHA DALAM KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.....	20
KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> ILEGAL BERBASIS PINJAMAN <i>ONLINE</i>	38
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEMEGANG KONTRAK UTAMA DENGAN SUBKONTRAKTOR PADA PEKERJAAN PEMBORONGAN	48
ANALISIS HUKUM PENYEBAB BERALIHNYA PERKARA PERDATA MENJADI PERKARA PIDANA KHUSUSNYA DALAM PENGIKARAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (WANPRESTASI)	54
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK.....	64
TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI ANGKATAN UDARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER	73
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN ANAK.....	87

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	96
PENEGAKAN HUKUM HASIL TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	109
PERANAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) SEBAGAI <i>PROBLEM SOLVING</i> DIKAITKAN DENGAN PERMASALAHAN SOSIAL.....	117
PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM MENANGGULANGI PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS.....	125
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	138
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.....	151
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI CURUP DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	159
DAMPAK HUKUM DIAGNOSIS PENYAKIT PASIEN YANG MENYEBABKAN DUGAAN KELALAIAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT UMUM.....	170
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM.....	179
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU TIDAK PIDANA NARKOTIKA.....	193
UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	203
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.....	213
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI BERAKIBATKAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH).....	226

PENERAPAN RESTITUSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM	235
PERANAN SUBBAGDUMASANWAS ITWASDA POLDA BENGKULU SEBAGAI SARANA KONTROL TERHADAP PENYIDIK TERKAIT PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM	244
UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERTIBAN LALU LINTAS	257
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA	267
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	277



PROBLEMATIK BATAS USIA PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

Ashibly, Ni Luh Ayu Arini

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, yang paling populer adalah era informasi (*information age*).¹¹

Salah satu kegiatan perdagangan *online*, yaitu jual beli *online* yang saat ini sudah sangat banyak ditemukan sebab kemudahan akses. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).¹²

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPERdata merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji

¹¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Edisi 6 (Yogyakarta, Andi Offset, 2001), Hlm. 1

¹² Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung, Rafika Aditama, 2005), Hlm. 144

untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).¹³

Kemudahan, keleluasaan, dan kebebasan yang ditawarkan dalam kegiatan jual beli *online* atau yang disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* membuat setiap kalangan di masyarakat dapat melakukannya. Dapat dikatakan, kegiatan *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa pun, mulai dari anak di bawah umur sampai orang yang sudah dewasa. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam praktiknya, anak di bawah umur dapat melakukan transaksi *e-commerce* baik selaku pelaku usaha maupun konsumen.¹⁴

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*.¹⁵

Berdasarkan kasus yang ada, pelaku *e-commerce* di Indonesia masih meliputi anak di bawah umur karena belum ada aturan pasti yang membatasi anak di bawah umur dalam melakukan kegiatan *e-commerce*. Pelaku *e-commerce* di dominasi usia muda. Sebanyak 42% penjual *e-commerce* berusia 21-30 tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan Paypal, 42% penjual yang melakukan transaksi *e-commerce* berumur 21-30 tahun. Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun memiliki proporsi 38%, dan 11% berusia 41 tahun ke atas. Dalam survei juga menunjukkan sekitar 9% penjual dalam transaksi digital bahkan berusia di bawah 20 tahun, masih berstatus pelajar dan mahasiswa.¹⁶

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 2

¹⁴ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Hukum Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019), Hlm. 201.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pa/databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda.yPal, "Pelaku *E-commerce* Didominasi Usia Muda Profil Merchant Social Commerce di Indonesia," 2019, <https://>

Di Indonesia terdapat beberapa *marketplace* tempat transaksi jual beli *online* dilakukan, di antaranya Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Kemudahan transaksi jual beli *online* yang ditawarkan oleh beberapa *marketplace* belum diimbangi dengan ketentuan pasti terkait batas usia konsumen pengguna *marketplace* tersebut. Shopee melalui ketentuan syarat layanan menyatakan: “apabila anda di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada di bawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini”. Sedangkan Lazada melalui halaman syarat dan ketentuan penggunaan menyatakan: “jika Anda berusia di bawah 18 tahun anda harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali anda, penerimaan atau persetujuan orang tua/wali terhadap persyaratan penggunaan ini beserta persetujuan mereka untuk mengambil tanggung jawab untuk tindakan anda, biaya yang terkait dengan penggunaan setiap layanan atau pembelian produk dan penerimaan dan kepatuhan anda sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini. Jika anda tidak memiliki izin dari orang tua atau wali, anda harus berhenti menggunakan/mengakses platform dan berhenti menggunakan layanan ini.

Bukalapak, melalui aturan penggunaan Bukalapak menyatakan bahwa persyaratan wajib bagi pengguna untuk mengakses layanan di platform Bukalapak, salah satunya pengguna wajib berusia minimal 18 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Pengguna yang belum genap berusia 18 tahun wajib memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali untuk menggunakan dan/atau mengakses layanan di platform Bukalapak dan bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul terkait penggunaan layanan di platform Bukalapak.

Problematis yang terjadi adalah terdapat perbedaan mengenai minimal batas usia dari tiga *marketplace* di atas. Dalam perspektif hukum perdata khususnya Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa untuk membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat cakap. Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian salah satunya adalah sudah dewasa, batas usia dewasa dalam

[/databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda](http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda).

Pasal 330 KUHPerdara yang dikatakan dewasa (*cakap*) adalah 21 tahun atau sudah menikah, bagi yang belum memenuhi syarat tersebut harus diwakili oleh wali.

Perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) memiliki syarat sah perjanjian seperti perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, terkait syarat *cakap* untuk membuat suatu perjanjian masih menjadi problematik yang harus dicari jalan keluarnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur terkait jual beli *online* (*e-commerce*) tidak mengatur terkait batas usia dalam melakukan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*).

Tiga *marketplace* di atas menentukan batas usia minimum pengguna akun pada halaman web resmi. Namun, faktanya masih banyak konsumen yang menggunakan platform *marketplace* tersebut yang usianya di bawah batas minimum usia 17 atau 18 tahun dan tanpa melalui wali sehingga dianggap perlu untuk menentukan bagaimana aturan pasti terkait batas usia dalam jual beli *online*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah mengenai bagaimana problematik terkait problematik batas usia perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya kekosongan hukum dalam menentukan batasan usia dalam transaksi jual beli *online* (*e-commerce*). Sedangkan pendekatan penelitian mendekati pada pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya

wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹⁷

Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdota dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁹

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²⁰ Pada perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) yang dilakukan secara *online* di mana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, maka dalam hal ini kesepakatan kedua belah pihak hanya dilakukan secara *online* dengan ditandai dengan sebuah 'klik' yang dilakukan oleh pembeli dalam berbelanja *online* terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual melalui situs/platform tertentu.

Untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Syarat yang harus diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, V (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 2-3

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 3rd ed. (Bandung, Alumni, 2006), Hlm. 244

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, VI (Yogyakarta, Liberty, 2001), Hlm. 96

²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta, UII Press, 2013), Hlm. 90

1) Sepakat (*Toestemming*)

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan:

Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.

Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

2) Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, perbuatan tersebut harus di dukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut adalah:

Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang di pergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

4) Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdara).

Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²¹

Aturan terkait perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdara) dan jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara) diatur dalam KUHPerdara, maka merujuk pada aturan terkait batas usia dewasa pada KUHPerdara, yaitu orang yang belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara yakni belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, jika telah menikah sebelum umur tersebut maka dianggap telah dewasa. Menurut Pasal 433 KUHPerdara orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap dan boros.

Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan seharusnya tunduk kepada asas-asas dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*). Batas usia dalam perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) karena tidak diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka harus tunduk pada usia dewasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, yakni sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Namun, apabila seseorang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya.

Kenyataan yang terjadi, tidak semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dilaksanakan sesuai dengan batas usia minimum seseorang dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian, seperti jual beli *online* (*e-commerce*), pembukaan rekening tabungan, atau rekening koran. Persyaratannya cukup yang bersangkutan sudah memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) maka orang tersebut dianggap sudah dewasa sehingga dapat menjadi subjek hukum sehingga dapat dimaknai untuk perbuatan hukum tersebut seseorang sudah dianggap dewasa pada usia 17 (tujuh belas tahun).²² Pemaknaan dimaksud semata-mata khusus untuk melakukan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) di mana pembeli dianggap sudah mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual *online* (*marketplace*) dan

²¹ Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), Hlm. 125-126

²² Zaelani Brawijaya, "Batas Usia Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 4 (2012), Hlm. 611

sanggup melaksanakan hubungan hukum. Dalam perspektif syarat sah perjanjian tentu saja ini tidak sah. Namun, kenyataan di lapangan permasalahan ini sering terjadi dan pengaturan batas dewasa dalam Pasal 330 KUHPerduta tidak dipatuhi. Tidak ada bukti tertulis jika anak di bawah umur tersebut telah mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun sebagai tanda bahwa anak di bawah umur tersebut telah bisa melaksanakan hubungan hukum.

Beberapa *marketplace* di Indonesia melalui laman ketentuan syarat layanan sudah menentukan batas usia minimum seseorang dalam melakukan jual beli *online (e-commerce)* baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Rata-rata batas usia untuk dapat melakukan transaksi jual beli *online* adalah 18 (delapan belas) tahun keatas.

Tentu saja syarat dan ketentuan tersebut bertentangan dalam KUHPerduta di Indonesia, di mana batas dewasa adalah 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah (Pasal 330 KUHPerduta). Akibat hukum jika terjadi hubungan hukum berupa perjanjian jual beli adalah batal demi hukum.

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses dalam kegiatan jual beli *online (e-commerce)* menciptakan permasalahan baru yang muncul dalam dunia hukum. Permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya sebatas akibat hukum apabila terjadi wanprestasi saja. Namun, subjek dalam suatu perjanjian jual beli *online (e-commerce)* menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut sah di depan hukum atau tidak. Apabila suatu perjanjian dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka segala bentuk kegiatan yang terjadi akibatnya juga tidak akan sah menurut hukum.

Indonesia sebagai negara hukum melalui KUHPerduta telah mengatur terkait perjanjian (Pasal 1313 KUHPerduta) dan jual beli (Pasal 1457 KUHPerduta). Transaksi jual beli *online (e-commerce)* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, Undang-Undang ini tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*. Berdasarkan kasus yang ada, pelaku *e-commerce* di Indonesia masih meliputi anak di bawah umur

karena belum ada aturan yang membatasi anak di bawah umur dalam melakukan kegiatan *e-commerce*.²³

PENUTUP

Peraturan terkait batas usia dalam perjanjian jual beli *online (e-commerce)* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu menurut Pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa yakni belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, jika telah menikah sebelum umur tersebut maka dianggap telah dewasa. Menurut Pasal 433 KUHPerdara orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap dan boros. Batas usia dalam perjanjian jual beli *online (e-commerce)* karena tidak diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka harus tunduk pada usia dewasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, yakni sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Namun, apabila seseorang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orangtuanya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah. Namun, karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dan harus diputuskan oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut, untuk pengaturan perjanjian jual beli *online (e-commerce)* ke depan, perlu dipertimbangkan pembaharuan aturan terkait dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia yang semakin maju.

²³ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashibly. 2016. *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Diana, Anastasia. 2001. *Mengenal E-Business*. Edisi 6. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gultom, Dikdik, M. Arif Mansyur, dan Elisatris. 2005. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. VI. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 3rd ed. Bandung: Alumni.

JURNAL

- Brawijaya, Zaelani. 2012. "Batas Usia Seseorang dalam Melakukan Pembuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 4.
- Saputra, Sena Lingga. 2019. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur". *Hukum Wawasan Yuridika* 3, no. 2: 211.

INTERNET

- PayPal. 2019. "Pelaku *E-Commerce* Didominasi Usia Muda Profil *Merchant Social Commerce* di Indonesia". Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda>.